

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan individu yang cenderung untuk berkumpul dengan individu lainnya untuk bertahan hidup. manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya harus hidup bersama yang lainnya. Dalam pemenuhan kehidupannya, manusia memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup (Sumaryono, 2011 : 12). Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak rakyat Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945). Salah satu hak rakyat yaitu hak atas pekerjaan yang layak yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) mengatur tentang “setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak”. Hal ini tentunya menjamin adanya perlindungan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat merupakan salah satu profesi yang masuk ke dalam unsur sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat termasuk profesi yang memberi jasa hukum dan saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping, pemberi pendapat

hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya (Sumaryono, 2011 : 33). Profesi merupakan pekerjaan tertentu yang berdasarkan atas keahlian khusus yang dilakukan secara penuh tanggung jawab dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Profesi advokat merupakan profesi yang berkenaan dengan hukum sehingga menjadi profesi hukum. Profesi hukum selain advokat meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa dan hakim (Abdulkadir, 2006 : 74).

Seorang advokat yang memegang sebuah profesi hukum harus berpegang teguh kepada kode etik advokat yang telah disepakati bersama. Peran dan fungsi Advokat sangat dibutuhkan apabila ada atau telah terjadi penyimpangan penyidik sebagai aparat dalam penegakan hukum, seperti kesalahan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak sesuai prosedur yang ada. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukumannya. Ini jelas sangat tidak adil bagi si korban salah tangkap, yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri korban, yang kemudian harus menjalani hukuman yang tidak diperbuat oleh diri korban, tetapi diperuntukkan kepadanya (Simanjuntak, 2009 : 112). Disinilah peran Advokat untuk menegakkan Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari Advokat, berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil (*Due Process of law*) dan guna menghindari terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasar kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process* ). Meski hak untuk

didampingi oleh Advokat ini berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan guna menghindari terjadinya proses yang sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana (Abdulkadir, 2006 : 85).. Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (advokat) selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”.

Dalam perkara pidana Advokat adalah pemberi bantuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebut penasihat hukum, ia dapat seorang advokat, pengacara ataupun orang-orang yang secara insidental dapat memberikan bantuan hukum sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum juga disebut kuasa hukum. Pentingnya Advokat dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran yang dijalankan oleh seorang advokat atau penasihat hukum. Dalam hal ini, perbedaan antara keduanya terletak pada cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Menurut Satjipto Rahadjo, hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelejensia tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.

Tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana mempunyai hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan dengan pemenuhan hak tersebut, maka tersangka atau terdakwa membutuhkan seorang pendamping atau penasihat hukum untuk

memperjuangkan penemuan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun dalam perjalanannya tidak jarang advokat juga akan mendampingi orang yang memang bersalah dan advokat akan berusaha untuk memperjuangkan hak tersangka atau terdakwa tersebut dengan tetap berada pada aturan hukum yang tidak bertentangan. Dalam hal ini advokat wajib menjaga kerahasiaan kliennya dalam kondisi apapun. Kemudian dalam Pasal 7 KUHAP mengenai kewenangan penyidik yang menyatakan bahwa “Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat”. Apabila dalam pemeriksaan penyidik meminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap advokat yang merupakan pendamping dari tersangka menyangkut kerahasiaan atau dokumen pentingnya, advokat dapat menolaknya karena adanya Pasal 19 UU Advokat tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindakan dalam mengagalkan penyidikan yaitu dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Tindakan advokat untuk menolak penyitaan telah melanggar Pasal 216 KUHP.

Hal ini dapat dilihat dalam unsur “barang siapa tidak menuruti perintah atau permintaan oleh pejabat berdasarkan tugasnya” dalam pasal ini terpenuhi oleh

advokat ketika menolak penyitaan yang dilakukan terhadap pihak kepolisian.

Namun dalam Pasal 19 UU Advokat yang menyatakan bahwa :

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Dalam hal ini Pasal 19 menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang tidak melanggar hukum sehingga dalam Pasal 216 KUHP dan Pasal 19 UU Advokat saling bertentangan karena tidak ada kejelasan pengaturan mengenai sejauh mana hak seorang advokat untuk menjaga kerahasiaan klien yang terdapat dalam Pasal 19 UU Advokat tidak jelas atau kabur. Salah satu kasus yang terjadi mengenai advokat yang menolak menyerahkan dokumen kepada penyidik untuk diperiksa sehingga membuat sebuah penyidikan gagal dilakukan. Penyidik akhirnya melaporkan advokat tersebut bersama kliennya kepada kepolisian dan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama No. 101/PID.B/2007/PN.PSR menyatakan bahwa tindakan advokat itu dinyatakan melawan hukum. Kemudian dalam kasus korupsi Setya Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR-RI yang terlibat kasus E-KTP. Beliau didampingi oleh pengacaranya DR. Fredrich Yunadi, SH.,LLM., MBA yang dianggap telah merintang kasus pemeriksaan tindak pidana korupsi dengan itikad tidak baik. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juni 2018 menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- yang kembali dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT/DKI. Berdasarkan hal ini, penulis ingin

kembali menelaah mengenai kewenangan advokat dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap advokat tersebut dengan judul **“Pengaturan Kewajiban Advokat Untuk Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Advokat memiliki kode etik yang harus dijalankan sesuai dengan profesinya untuk membela masyarakat termasuk ketika membela seseorang yang telah melakukan kesalahan.
2. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka penyidik berhak meminta dokumen dan berkas sesuai dengan Pasal 7 KUHAP yang diperlukan namun seringkali advokat tidak memberikan dengan berdalih merupakan kewajiban merahasiakan perihal kliennya.
3. Adanya kekaburan norma Pasal 19 UU Advokat terkait kewajiban advokat menjaga kerahasiaan klien dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap advokat yang menjaga kerahasiaan klien pada tahap penyidikan kepolisian sampai pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap advokat yang merahasiakan informasi mengenai kliennya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban advokat menjaga kerahasiaan kliennya ditinjau dalam perspektif hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada advokat yang tidak mau membuka kerahasiaan kliennya ditinjau dalam perspektif hukum pidana Indonesia ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai pengaturan kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan kliennya ditinjau dalam perspektif hukum pidana Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap advokat yang menjaga kerahasiaan klien pada tahap penyidikan kepolisian.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai kewajiban advokat menjaga kerahasiaan kliennya ditinjau dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum dalam hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada advokat yang tidak mau membuka kerahasiaan kliennya dalam tahap penyidikan kepolisian.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus mengenai penjatuhan pidana terhadap advokat yang menjaga kerahasiaan klien pada tahap penyidikan kepolisian.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Seyogyanya dapat menambah wawasan penulis dalam hal penjatuhan pidana terhadap advokat yang menjaga kerahasiaan klien pada tahap penyidikan kepolisian.

#### b. Bagi Masyarakat

Seyogyanya dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai penjatuhan pidana terhadap advokat yang menjaga kerahasiaan klien pada tahap penyidikan kepolisian.

#### c. Bagi Pemerintah

Seyogyanya dapat menjadi referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi pemerintahan yang sudah berjalan khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap advokat yang menjaga kerahasiaan klien pada tahap penyidikan kepolisian.